



PENETAPAN

No : 245/Pdt.G/2019/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARIANA MAAHK NDUN, Tempat Tanggal Lahir Kupang 16 Januari 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SMA, Nomor KTP.5301065601560001, Alamat RT.14 RW.003, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur- Kabupaten Kupang, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan terhadap :

1. **MELKI NDUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.27 RW.07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat I**
2. **MUJI SANTOSO**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No.27, Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Selanjutnya disebut **Tergugat II**
3. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang**, berkedudukan di Jl. Frans Seda Kota Kupang, Selanjutnya disebut **Tergugat III**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 1 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dan terdaftar dalam register perkara No : 245/PDT.G/2019/PN.KPG;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat tidak hadir Kuasanya HERRI W.C.PANDIE, SH.MH, Advokat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum dari **Kantor Pengacara** di Jalan Timor Raya Km.9 tidak hadir ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2019 pada jadwal sidang tanggal 10 Oktober 2019;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat masih dalam tahap Pemanggilan untuk pihak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara No: 245/PDT.G/2019/PN.KPG, dapatlah dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat ketentuan pasal 271 RV, 272 RV dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pencabutan tanggal 10 Oktober 2019 dalam perkara Perdata No:245/ PDT.G/2019/ PN.Kpg. oleh Kuasa Hukum Penggugat dapat dikabulkan ;
2. Menyatakan perkara gugatan No : 245/PDT.G/2019/PN.KPG. dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, untuk mencoret perkara No. 245/PDT.G/2019/PN.KPG tersebut dalam Register perkara;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 246.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, oleh kami : NURIL HUDA, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANSISKUS W. MANO, S.H.M.H., dan ANAK AGUNG OKA MAHARDIKA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh ANDERIAS BENU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat III ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANSISKUS W. MANO, S.H.M.H.

NURIL HUDA, SH, M.Hum

ANAK AGUNG OKA MAHARDIKA, SH

PANITERA PENGGANTI,

ANDERIAS BENU , SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- PNPB : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 100.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 30.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- JUMLAH : Rp.246.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)